



**PUTUSAN**

Nomor 570 K/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai

Asahan telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KHAIRUDDIN MARGOLANG alias BUAYA;**

Tempat Lahir : Tanjung Balai;

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/27 Juni 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Pasir Raya Lingkungan V, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan tanggal 1 April 2020, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDDIN MARGOLANG alias BUAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDDIN MARGOLANG alias BUAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUDDIN MARGOLANG alias BUAYA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 29 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDDIN MARGOLANG alias BUAYA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDDIN MARGOLANG alias BUAYA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 845/PID.SUS/2020/PT MDN tanggal 24 Juni 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 29 April 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDDIN MARGOLANG alias BUAYA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDDIN MARGOLANG alias BUAYA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Juli 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 20 Juli 2020;

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan pada tanggal 6 Juli 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2020, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan pada tanggal 20 Juli 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

: Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dinilai terlalu ringan;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, terlepas dari alasan kasasi *judex facti* salah dalam menerapkan hukum karena menjatuhkan putusan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika namun dikesampingkan oleh *judex facti* dan Penuntut Umum;
- Bahwa seharusnya dalam perkara *a quo judex facti* menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan II, Kelurahan Sei Merbau, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Dedi (DPO) seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian ketika hendak pulang kemudian Terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan memiliki sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 9576/NNF/2019 tanggal 17 September 2019, kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti kristal putih tersebut positif mengandung *metamfetamina*;
- Berdasarkan hal tersebut, timbul permasalahan hukum apakah perbuatan Terdakwa membeli kemudian memiliki, menyimpan, menguasai narkotika untuk tujuan digunakan secara melawan hukum memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?
- *Judex juris* berpendapat perbuatan Terdakwa *a quo* tidak dapat serta merta diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa ditemukan sedang membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea*/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan *judex facti* maupun Penuntut Umum mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin/*mens reanya* jangan sampai *mens rea* Terdakwa sebagai penyalahguna Pasal 127 Ayat (1) huruf a jangan sampai dihukum dengan menggunakan pasal pengedar Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terungkap fakta, sikap batin atau niat Terdakwa menggunakan sabu dan tidak bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa *judex facti* maupun Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* wajib mempertimbangkan *mens rea* atau niat Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki sabu tersebut semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;
- Oleh karena itu, apabila seorang penyalah guna dalam hal ini Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika dengan *mens rea* untuk menggunakan tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Apabila *mens rea* Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum maka wajib diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila *mens reanya* dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika maka menerapkan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari segi historis pembuat undang-undang Narkotika, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli Narkotika, dengan maksud dan tujuan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid.Sus/2021



melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan *mens rea* Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika adalah bermaksud untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum. Penerapan pasal-pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuannya, dengan kata lain menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka tetapi melainkan berdasarkan konstekstualnya;

- Bahwa secara akal sehat seharusnya dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalah guna tentu sebelum menggunakan Narkotika maka terlebih dahulu membeli Narkotika setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya Terdakwa menggunakannya secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan sabu tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika;
- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalahguna yaitu Terdakwa tidak pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika, hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa pernah menjual, mengedarkan secara gelap Narkotika. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikate peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa dalam putusan *judex facti* hanya mempertimbangkan secara kasat mata *actus reus*/perbuatan materiil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki sabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan. Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid.Sus/2021



- Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalah guna Narkotika yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalah guna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli, memiliki Narkotika jenis sabu dalam jumlah sedikit atau dibawah 1 (satu) gram, Ini berarti Terdakwa hanya membeli dan memiliki sabu untuk sekali atau dua kali pemakaian. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan;
- Bahwa sabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *Juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil;
- Salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan *urine*, darah atau DNA. Hasil pemeriksaan ilmiah ini secara hukum dapat dipastikan dan ditentukan Terdakwa sebagai penyalahguna atau tidak;
- Salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan laboratorium;
- Hasil pemeriksaan ilmiah darah, urine atau DNA secara hukum dapat dipastikan dan ditentukan Terdakwa sebagai penyalah guna atau tidak hanya saja dalam perkara *a quo* pihak kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk itu.

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid.Sus/2021



hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sikap pihak kepolisian tersebut, selain bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiel terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili di persidangan juga bertentangan dan HAM Terdakwa karena mengingkari hak mendasar dari Terdakwa yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan undang-undang;
- Sikap pihak kepolisian tersebut yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tentu merugikan kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materiel dari perkara yang didakwakan kepadanya;
- Meskipun Terdakwa sudah beberapa kali menyalahgunakan Narkotika Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah berada pada fase ketergantungan atau kecanduan walaupun Terdakwa berulang kali menggunakan sabu;
- Bahwa dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat adanya keterangan ahli atau surat keterangan atau *assesmen* merekomendasikan dari pihak yang berwenang agar Terdakwa direhabilitasi;
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Penuntut Umum juga bersikap dan bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Penuntut Umum karena dalam merumuskan dakwaannya pihak Penuntut Umum tidak mencantumkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hal ini mengingkari sistem peradilan yang adil, jujur, objektif dan profesional (sistem peradilan yang *fair trial*), dengan bertujuan memaksa Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahal faktanya Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika;

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid.Sus/2021*



- Bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum acara pidana apabila Terdakwa di persidangan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun Pasal tersebut tidak didakwakan maka secara hukum seharusnya Terdakwa dibebaskan akan tetapi karena faktanya Terdakwa mengakui dan terbukti dipersidangan telah menggunakan narkotika secara melawan hukum maka *judex juris* berpendapat meskipun Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan, *judex juris* tetap dapat menerapkan Pasal-pasal yang tidak didakwakan dengan alasan:
  1. Terdakwa dari sejak awal maupun dalam memori kasasinya telah meminta dan memohon serta menerima agar diriya dipersalahkan telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika meskipun Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Bahwa meskipun Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan namun oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dan ancaman hukuman pasal yang terbukti tersebut lebih rendah dari ancaman hukuman pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
  3. Bahwa tujuan menerapkan ketentuan pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materiel, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip HAM dan *fair trail* selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan panjatan pidana yang tidak adil dan jujur;
  4. Mengikuti dan melanjutkan *jurisprudensi* tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun diakui dan diikuti oleh pengadilan dan Mahkamah Agung;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid.Sus/2021



5. Tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;

- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, putusan *Judex facti* salah dalam menerapkan hukum sehingga harus diperbaiki dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 845/PID.SUS/2020/PT MDN tanggal 24 Juni 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 29 April 2020, harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN**, tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 845/PID.SUS/2020/PT MDN tanggal 24 Juni 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 April 2020 mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUDDIN MARGOLANG alias BUAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid.Sus/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)